



PUTUSAN
Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erie Fariany Sisno, berkedudukan di KS.Tubun Raya Komp.POLRI No.06,Rt.010/006 Kelurahan Slipi,Kecamatan Pal Merah,Kota Jakarta Barat,Propinsi Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuhry Safari,S.H.,S.I.Kom. beralamat di Jl.Meruyung Raya Ruko Palem Ganda Asri No.8 Kec.Limo Depok Jawa Barat, email:nuhry03@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sopian Hadi, bertempat tinggal di (dahulu) JL.KS Tubun Raya I No.17 Rt.008,Rw.008 Kelurahan Slipi,Kecamatan Pal Merah,Kota Jakarta Barat,Propinsi DKI Jakarta (Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat yang pasti,baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional (bpn Kabupaten Bogor), berkedudukan di jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kab. Bogor, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 1.129 M² (*Seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi*), dengan Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Sopian Hadi sebidang Tanah yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan tanda-tanda batas Pilar-pilar I sampai dengan IV memenuhi yang di tentukan dalam peraturan Menteri Agraria No.8/1961 Pasal 2 bahagian c, dan berdiri di atas batas;
2. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** menjual kepada **PENGGUGAT** sebidang tanah terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Sopian Hadi, dengan luas 1.129 M² (*Seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi*), dan harga sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Desember 2009 yang dibuatkan dalam kwitansi pembayaran, yang ditanda tangani bersama diatas materai 6.000 ,- oleh **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** ;
3. Bahwa **TERGUGAT** sudah menyerahkan dokumen yang asli kepada **PENGGUGAT** berupa :
 1. **SHM (Sertifikat Hak Milik) ASLI**, Buku Tanah Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, Hak Milik No.32 atas nama pemilik terakhir Sopian Hadi , Gambar Situasi 2729 Tahun 1987 Yang di keluarkan kantor Agraria Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 1.129 M² (*Seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi*);
 2. **Kwitansi pembayaran ASLI Jual beli sebidang tanah di** Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat **dan di tanda tangani PENGGUGAT dan TERGUGAT**;
 3. **Surat Jual Beli ASLI sebidang tanah di** Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang di tanda tangani oleh **PENGGUGAT dan TERGUGAT** dan di tanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dan di sertakan materai Rp.6.000,- ;
4. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut **PENGGUGAT** telah memegang Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama **Sopian Hadi** dan menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh **PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi



5. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** hendak merubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama **Sopian Hadi** menjadi nama **Erie Fariany Sisno**. Namun pada kenyataannya **TERGUGAT** sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungi lagi oleh **PENGGUGAT** dan tidak tahu lagi keberadaannya, Padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni Sopian Hadi untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh **TURUT TERGUGAT**. Akibatnya **PENGGUGAT** tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;
6. Bahwa **PENGGUGAT** sudah kehilangan komunikasi dengan **TERGUGAT** semenjak penyerahan pelunasan jual – beli 1 Sebidang Tanah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa **TERGUGAT** tidak di ketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya dan dalam perjanjian yang tertuang dalam SURAT JUAL BELI TANAH yang di buat oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam Pasal 10 menerangkan bahwa "mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya memilih kediaman hukum umum dan tetap pada kantor kepaniteraan **PENGADILAN NEGERI CIBINONG**" dan yang menjadi Objek gugatan adalah benda tidak bergerak tersebut (Pasal 118 HIR) dan didasari bukti-bukti dan kuat , maka **Pengadilan Negeri Cibinong** adalah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
8. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa diatas Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama **Sopian Hadi** yang diperoleh **PENGGUGAT** dari jual beli dengan **TERGUGAT** maka **PENGGUGAT** mohon Pengadilan Negeri Cibinong untuk mensahkan Surat Jual Beli agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama **Sopian Hadi** menjadi **Erie Fariany Sisno**;
9. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai bukti dan dasar kuat atas sebidang tanah terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 32, dengan luas tanah 1.129 M² (*Meter persegi*), maka dari itu **PENGGUGAT** melayangkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengurus balik nama surat Sertifikat dari kepemilikan atas nama **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar perkara *aquo* dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan. Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenaan memberi amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah yang di buat dan di tanda tangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan bermaterai 6.000 sebidang Tanah dengan tanda-tanda batas Pilar-pilar I sampai dengan IV memenuhi yang di tentukan dalam peraturan Menteri Agraria No.8/1961 Pasal 2 bahagian c,dan berdiri di atas batas yang isinya Tergugat telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat seluas seluas 1.129 M² (*Seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi*)dengan Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Sopian Hadi,dengan Harga Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) adalah **sah dan berkekuatan hukum**;
3. Menyatakan seluas 1.129 M² (*Seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi*)dengan Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Sopian Hadi, yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat **Adalah sah milik PENGGUGAT**;
4. Menyatakan **PENGGUGAT** berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Sopian Hadi menjadi **Erie Fariany Sisno**;
5. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. **PENGGUGAT** bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat maupun Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024, tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Erie Fariany, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Th. 2024 Nama Wajib Pajak Sulaeman. H, Nomor SPPT (NOP) 32.03.080.015.009-0014.0, tanggal pembayaran 24 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 Nama Wajib Pajak Sulaeman. H, Nomor SPPT (NOP) 32.03.080.015.009-0014.0, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Desember 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 32 Desa Pandansari, Gambar Situasi tanggal 29-3-1986 No. 2729/1986 seluas 1129 M2 (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi), diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DWI INDAH ANITAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat dan juga sebagai perantara saat Tergugat menjual tanahnya pada Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dikarenakan dahulunya tanah Tergugat berdampingan dengan tanah milik saksi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Ciawi;
 - Bahwa dahulunya saksi membeli tanah dari Sulaeman;
 - Bahwa Tergugat memperoleh tanah miliknya dari hasil membeli kepada Sulaeman;
 - Bahwa letak tanah yang dijadikan objek sengketa di di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dengan luas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) berbatasan dengan sawah momo dan selokan;;
 - Bahwa Penggugat hendak membaliknama sertifikat hak milik atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat, akan tetapi tidak dapat dilakukan dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dikarenakan telah pindah alamat dan Penggugat tidak mengetahui alamat terbaru;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Tergugat;
 - Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat dan diusahakan menjadi kebun;
 - Bahwa saat dilakukan transaksi antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat yang beralamat di Gadog 168, saksi ikut hadir dan juga saksi Anita Farida;
 - Bahwa Penggugat membeli tanah Tergugat dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai;
 - Bahwa saat uang diserahkan, Penggugat telah menerima sertifikat asli, kwitansi asli dan Perjanjian Jual Beli Tanah, dan saksi juga ikut bertanda tangan di kwitansi dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hingga saat ini tidak ada warga atau orang lain yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah;
 - Bahwa saksi ikut bertandatangani dalam surat perjanjian jual beli tanah, meskipun di persidangan tanda tangan saksi berbeda dengan tanda tangan saksi saat ini;
 - Seingat saksi yang membuat Surat Perjanjian Tanah tersebut adalah pegawai Penggugat, saksi bersama saksi Anita Farida hanya menunggu dan membaca lalu bertanda tangan;
2. ANITA FARIDA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berteman dengan saksi Dwi Indah Anitawati dan saksi diajak oleh saksi Dwi Indah Anitawati untuk menyaksikan dilakukannya transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dilakukan di rumah Penggugat yang beralamat di gadok 168 dan saksi ikut bertandatanganan dalam surat perjanjian jual beli tanah tersebut sebagai saksi;
- Bahwa seingat saksi yang membuat Surat Perjanjian Tanah tersebut adalah pegawai Penggugat, saksi bersama saksi Dwi Indah Anitawati hanya menunggu dan membaca lalu bertanda tangan
- Bahwa Penggugat membeli tanah Tergugat dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa saat uang diserahkan, Penggugat telah menerima sertifikat asli, kwitansi asli dan Perjanjian Jual Beli Tanah, dan saksi juga ikut bertanda tangan di kwitansi dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas -batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, Penggugat mengusahakannya menjadi kebun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 1.129 M² (Seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Sopian Hadi, yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan berhak untuk melakukan peralihan hak(balik nama) sertipikat hak milik No.32 atas nama Sopian Hadi menjadi Erie Fariany Sisno;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pembuktian perlu kiranya dilihat terlebih dahulu mengenai dalil posita serta petitum gugatan yang telah disusun oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara, penyusunan suatu surat gugatan telah ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan berisi dalil yang menggambarkan atau menjelaskan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan atau dengan kata lain merupakan dasar hukum yang menegaskan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum yang menyebabkan Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan juga Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat mendalilkan bila Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yang disebabkan adanya perjanjian jual beli tanah seluas 1.129 M² (*Seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi*) dengan Sertifikat Hak Milik No. 32 atas nama Sopian Hadi, yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, yang mana Penggugat telah membayar lunas harga pembelian dan Tergugat telah memberikan sertipikat asli Sertipikat Hak Milik Nomor 32 atas nama Sopian Hadi kepada Penggugat beserta kwitansi asli pembayaran atas tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan memperhatikan keseluruhan surat gugatan Penggugat baik posita dan petitum

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ternyata di dalam petitum gugatan tidak ditemukan adanya pernyataan penghukuman atas perbuatan Tergugat selain pernyataan mengenai hak kepemilikan Penggugat saja, meskipun dalam posita gugatan Penggugat telah mendalilkan bila hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Jual Beli tanah, namun Penggugat tidak menyatakan kesalahan Tergugat dalam petitum gugatan apakah Tergugat telah wanprestasi ataukah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pernyataan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat ataupun Turut Tergugat, maka dengan demikian surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan sengketa sehingga dianggap tidak memiliki dasar hukum. Bahwa suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat materiil gugatan, hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No.4K/Sip 1958, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat materiil dalam gugatan Penggugat mengakibatkan surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscuur libell* (gugatan tidak jelas atau kabur), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum dengan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 8 nomor 3 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H. dan Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 10 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anny Marthauli Silalahi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny Marthauli Silalahi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp.1.720.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.000.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.2.945.000,00

(dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)